


**MODUL
PEMBELAJARAN**

**MODUL PEMBELAJARAN
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI**



DISUSUN OLEH :

Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Etika dan Tanggung Jawab Profesi”. Mata kuliah ini diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon Sarjana Hukum mengenai Etika Profesi Hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etikamoral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Jakarta, 1 Maret 2023

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

A. Etika/Berakhlak Mulia Merupakan Salah Satu Tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi

Etika merupakan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 dijelaskan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Begitu juga pendidikan tinggi, sebagaimana dijelaskan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu pada Pasal 5. Dalam undang-undang tersebut dikatakan ada 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, juga berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional serta peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Kedudukan Mata Kuliah Etika di Fakultas Hukum

Dalam konteks pentingnya etika, Purwoto S. Gundasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menghimbau supaya fakultas hukum yang menjadi lembaga penghasil para serjana, secara dini membekali mahasiswanya dengan pendidikan akhlak

dan pengenalan mengenai etika profesi hukum. Dengan maksud supaya menghasilkan sarjana hukum yang sujana dan susila, menguasai ilmu hukum, terampil profesional,

arif bijaksana, serta berkelakuan tak tercela karena berakhlak baik. Selanjutnya, M. Kharis Suhud, juga menekankan bahwa pembaharuan terhadap system hukum nasional harus didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang profesional, berkemampuan, berwibawa, serta bersikap, dan berperilaku sebagai pengayom mesyarakat.

Oleh karena itu, mata kuliah etika diberikan semua fakultas hukum di Indonesia, dengan beberapa nama yang berbeda, misalnya:

1. Etika Moral;
2. Etika profesi Hukum;
3. Etika dan Tanggung jawab profesi Hukum;
4. Dan lain lain

C. Etika dalam Pandangan Sila Kedua Pancasila

Amanat beretika juga terdapat dalam Pancasila Sila Kedua” Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Sila Kedua ini menunjukkan, hubungan serasi antara manusia, baik perorangan, antar kelompok, ataupun seseorang dalam kelompok. Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar, maka cahayanya terang. Jadi, apabila beradabannya tinggi, maka keadilannya pun mantap.

Peradaban merupakan kodrat alami manusia. Sehingga mempunyai pikiran/cipta serta perasaan/rasa dan apabila dikombinasikan, akan menjadi kehendak/karsa yang merupakan motif dari karya/sikap tindak. Karena penggunaan cipta, rasa dan karsa itulah maka terbentuk kalbu atau *geweten* manusia. Adanya kalbu, membedakan manusia sebagai makhluk termulia dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Allah. Walaupun demikian, kalbu manusia akan memiliki keadan positif ataupun negatif tergantung dari sarana (ciptarasa, karsa) pembentukannya. Karena itu terciptalah sebutan orang baidab atau rendah peradabannya, manusia dikatakan beradab, ketika kalbunya positif, dan akan terlihat pada sikap serta tindakannya.

D. Etika sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Ini berarti, etika membahas moral secara ilmiah, objek telaaahnya adalah

kumpulan gejala tentang moral. Karena etika merupakan ilmu pengetahuan, maka perlu diadakan pemisah antara etika dan juga moral yang menjadi sebuah objek. Masalah moral menarik untuk ditelaah secara ilmiah, misalnya peristiwa buruh tani, pengangguran kandungan (aborsi). De Vos (1987) sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan, etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral.

TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA A. Pengertian Etika

Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar empat istilah yang sangat populer dan populis sekali, yakni etika, moral, dan akhlak, serta norma. Keempatannya kedengaran sangat akrab dalam telinga sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata itu mempunyai makna sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari beberapa literature yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi secara substansial mengandung makna sama, yaitu tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan.

1. Etika

Secara Etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Secara Etimologis, etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan dengan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.

Secara terminologis, etika, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rifa’i *et.al*, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral.

- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah :
- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
 - 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
 - 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

2. Moral

Selain etika, juga dikenal kata “moral atau moralitas” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* (Jamaknya *mores*), artinya juga kebiasaan. Secara etimologis, kata *etika* sama dengan *moral*, keduanya berarti adat kebiasaan, perbedaannya, hanya pada bahasa asalnya. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa latin. Moral berarti *concerned with principles of right and wrong behavior, or standar og behavior*, sesuatu yang menyangkut prinsip benar dan salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia. Apabila dijabarkan lebih jauh, moral mengandung arti:

- a. Baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat, dalam aktivitas manusia;
- b. Tindakan benar, adil, dan wajar;
- c. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah;
- d. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata “Moral” memiliki arti (1) ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap juga kewajiban, akhlak, budi pekerti, serta susila; (2) kondisi mental ang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. Beranjak dari pengertian moral di atas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman, sekaligus alat control yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia.

Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri, tepatnya di dalam hati, maka manusia tersebut akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri.

3. Pengertian Profesi Hukum

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan dan lain sebagainya.

4. Profesionalisme dalam Profesi Hukum

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya. Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan

Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara professional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang professional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini. Dalam keberadaannya, setiap code of conduct atau professional ethics dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

- 1) Kewajiban bagi diri sendiri
- 2) Kewajiban bagi umum
- 3) Kewajiban bagi yang dilayani
- 4) Kewajiban bagi profesinya

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang professional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (ethical sensibility), kemampuan berfikir etis (ethical reasoning), bertindak etis (ethical conduct), dan memimpin secara etis (ethical leadership). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang professional dapat menjalankan profesinya secara professional. Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang professional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu. Kedua, mampu berfikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang professional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara

professional. Ketiga, bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang professional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang professional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien. Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya. Dalam pelaksanaannya profesi hukum sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu :

- 1) Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
- 2) Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
- 3) Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi
- 4) Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun. Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang professional harus memiliki pengetahuan yang handal dan mumpuni dalam bidang hukum.

Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri. F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum

disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuai. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi.

Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaranpelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalah gunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpanganpenyimpangan dalam profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas dibidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang professional

harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

5. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum

Hubungan yang dimiliki oleh Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan main yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya maka para pemainnya harus mentaati larangan-larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum. Di bidang profesi hukum terdapat beberapa macam profesi yang berkaitan dengan hukum di antaranya sebagai berikut : E.1 Profesi Hakim Etika Aparat Pengadilan Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:

1. Takwa dan Tawakkal Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus dihindari. Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya. Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.
2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri Sendiri Sifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupakan awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial dan administrasi pengadilan, serta perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk mengatur diri

sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak membawa arti dan manfaat.

3. Keteladanan Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik di dalam dan di luar kedinasannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang menginginkan bawahannya bekerja keras, maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat dibawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.
4. Bertanggung Jawab Manakala seorang aparat pengaduan tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung pada sikap maupun tindakan yang mengacu pada “akunya sendiri”. Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada kelompok instansinya, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap parat dituntut adanya sikap dan sifat bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan cara bekerja keras, tanggap, tangguh dan tangkas dalam mengemban tugasnya. Konsekuensi dan konsistensi aparat pengadilan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini antara lain bersumber dari rasa memiliki (sense of belonging) orientasi karir dan kesadaran akan jabatan yang diemban sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.
5. Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali.

Ditinjau dari tataran agama islam, secara etimologis adil (al-‘Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-‘Adlu adalah al-‘Qistu dan al-Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga

berpihal atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan.

6. Lapang Dada dan Terbuka Aparat pengadilan sebagai insane yang bertugas di lingkungan pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang dada, pemaaf dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan titik yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat membangun (positif). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi, walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali pimpinan.
7. Darma Bakti dan Kemitraan Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab. Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada harmonisasi diantara keduanya sehingga tercipta iklim yang kondusif, kekompakan, kebersamaan dan kesetiaan serta solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama (team work) yang baik antara para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.
8. Patuh dan Taat Kepada Pimpinan Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu peraturan belum tentu sesuai benar dengan suasana lingkungan dimana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum tentu dalam mencakup segala peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Maka segala peraturan perundangundangan maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para

aparatus terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sulit terwujud. Realita yang berkembang ditengah masyarakat dewasa ini, dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respon terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidakpastian, secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak yang sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.

6. Hakim Sebagai Representasi Keadilan

Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan bertambah kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebaik akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan hukum yang diawali dari reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara bertahap (gradual). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan harus menyangkut penataan kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat instrumental, dan personal serta budaya kerja aparat peradilan berikut perilaku masyarakat secara keseluruhan.

1. Hakim dalam perspektif etik Aturan

Etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (code of ethics atau code of conduct), kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional. Sikap profesional harus terus

terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, dimana keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (unprofessional conduct). Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan dan fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam peraturan perundangundangan maupun melalui kode etik profesi hakim, sudah selaknya apabila dalam diri hakim itu digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam oleh para justiciable, yakni masyarakat pencari keadilan, supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan, seandainya hal tersebut terelisasi, dapat diambil pelajaran bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi pencari keadilan harus menjadi tujuan dan nafas utama sang hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim yang baik akan selalu menenpatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang akan menunjukkan jati diri, keberadaan dan kemampuannya.

Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasi selaku hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pernah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan hukumnya sendiri. Sebagai jawaban bagi pencari keadilan, maka pada diri seorang hakim diimbangkan supaya hakim itu selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan. Meminjam pendapat Moh.

Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “undangundang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing,” sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dlam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digalih lebih dahulu rasa keadilan masyarakat. Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentukbentuk antara lain ketidakberpihakan (impartiality), member perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang

berperkara (fireness), menjaga kehormatan, baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemandirian Hakim Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya. Praktek peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya persengkongkolan (kolusi), penyuaipan dan terjadinya mafia dalam proses peradilan. Sehingga dalam menyikapi hal ini, sangat bergantung pada hati nurani hakim sendiri.

Apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud. Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektivitas dalam memutus suatu perkara. Sahlan Said, seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang dalam tulisannya menyatakan bahwa tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekedar dapat memenjara tetapi juga dapat mencabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga ada ungkapan yang cenderung ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka semuanya akan menjadi beres. Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan

proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan professional.

Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, akibat dari tidak mandiri dan sikap profesional hakim, maka akan berdampak pada pencari keadilan sebagai pihak yang jadi korban dan dirugikan. Sepanjang proses peradilan berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca mata hukum juga akan bersifat objektif, terlepas puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut, merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat kepastian hukum yang tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu menganut kepastian hukum, tetapi apapun keadaannya, integritas moral. Objektifitas dan sikap professional serta daya intelektual bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.

7. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat

membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan. Hakim juga dapat diartikan sebagai Hakim pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8, mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Untuk mengadili. Perkataan hukum yang berasal dari kata “hakama” yang berarti meninjau dan menetapkan suatu hal yang adil dengan tidak berat sebelah, maka adali dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum. Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada tidak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum. Sebagai mana yang diamanatkan dalam konstitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I tentang bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum itu mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, serta perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak adalah ciri penting dari negara hukum. peradilan bebas dan tidak memihak memiliki makna bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah yang karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim. Mengingat betapa pentingnya kedudukan hakim tersebut oleh karenanya pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan faktafakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki

kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustisiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas bagi para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sedangkan mengenai tanggung jawab hakim, tersirat dalam pasal 4 ayat (1) dalam pasal 14 ayat Undang-Undang ini di kemukakan kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Didalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila tidak menemukan hukum tertulis hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini Bisman Siregar, mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri diungkapkan lagi bahwa “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah iya ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan

Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”. Menyangkut kewajiban hakim, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Hakim mesti mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda.

4. Sebelum memegang jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Perancis Bacon dalam *Essays Or Counsels Civil and Moral: Of Judicature*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut: para hakim seyogyanya lebih terpelajar (berkecendikiawan) dari pada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya dari pada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat. Dapat ditambahkan, bahwa masalah tanggung jawab hakim diatur dalam berbagai peraturan per-Undang-Undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jabatan Hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteri-kriteria yaitu pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus (hukum), dilakukan secara bertanggung jawab (kepada tuhan, negara, pencari keadilan dan kepada hati nurani) dan memperoleh penghasilan. Didalam sejarah perkembangannya kode etik hakim, etika profesi hakim dirumuskan pertama kali dengan keputusan Nomor 2 Tahun 1966 pada rapat kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bersama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan istilah Kode Kehormatan Hakim yang berarti segala sifat batiniah dan sikap-sikap lahiriyah yang wajib dimiliki dan dijamin oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan korp hakim yang untuk selanjutnya ditetapkan kembali dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menteri kehakiman Maret 1988. Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil musyawarah Nasional IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim dilambangkan menjadi panca darma hakim yaitu:

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.
2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.
4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

MORALITAS

1. Pengertian Moralitas

De Vos menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Bertens sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya mengatakan bahwa moral dekat dengan kata “etika”. Kata moral berasal dari bahasa latin *mos*, dengan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan. Sering dikatakan bahwa moral merupakan bagian dari moralitas. Moralitas sendiri berasal dari bahasa latin “*moralis*” yang dapat diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Long dan Sedley, dalam bukunya “*The Hellenistic Philosophers Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*” mendefinisikan moralitas sebagai “*differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper.*” Beranjak dari pengertian tentang moral dan moralitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis mendefinisikan moralitas sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. Sikap batin, yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan, moral adalah kedelai dan moralitas adalah sebuah tahu. Moral dan moralitas tidaklah sama, akan tetapi moral lah yang menciptakan moralitas.

2. Faktor Penentu Moralitas

Tidak ada suatu halpun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya saja ketika terbentuknya negara hukum *rechstaat*. Tidak seperti negara hukum *rule of law* yang dimulai dari evolusioner, *rechstaat* dimulai dari pemikiran untuk menelikung absolutisme negara, sehingga terjadinya revolusi. Sama halnya dengan moralitas, ia dimulai dari sesuatu, dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya *rechtstaat* yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu yaitu untuk melepaskan diri dari absolutism negara, moralitas juga ditentukan oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas. Menurut penulis terdapat beberapa faktor penentu moralitas, yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor Internal penentu moralitas berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasar ini mirip dengan konsep hukum kodrati (*natural law*) yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Menurutnya, hukum kodrati

adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai alamiah yang sudah tertanam dalam diri manusia. Karena Aquinas merupakan seorang teolog, maka ia menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari Tuhan. Singkatnya, Aquinas menyatakan bahwa hukum kodrati ialah hukum yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai keTuhanan tersebut telah ditanamkan dalam pikiran manusia untuk ditemukan sendiri, bukan diciptakan sendiri. Namun berbeda dengan moralitas, ia terbentuk dari adanya nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan pada pikiran manusia. Nilai-nilai moral itu kemudian ditentukan oleh apa dan bagaimana manusia dalam menjalankan hidupnya. Tuhan memang menanamkan nilai-nilai moral pada pikiran manusia, namun manusia harus menemukan itu sendiri dalam prosesnya. Untuk menemukan itu menurut penulis, faktor penentunya berkaitan dengan apa tujuan manusia itu hidup. Segala sesuatu pasti bermula dari satu titik tertentu, sebuah kesimpulanpun sama, ia bermula dari suatu konsep. Karenanya acap kali dalam mempelajari ilmu hukum, kita sering menemukan istilah *ex falso quodlibet* yang memiliki arti kesalahan suatu konsep akan menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Konsep itu sendiri berisi hakikat dari konsep itu (Ontologi), tujuan dari konsep itu (Aksiologi), dan terakhir dari mana konsep itu berasal (epistemologi). Moralitas juga merupakan sebuah konsep, karenanya ia harus memenuhi unsure-unsur tersebut. Secara epistemologis misalnya, ia berasal dari Tuhan, secara Ontologis ia berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan kepada manusia, karenanya ia sudah pasti baik. Terakhir secara aksiologis ia harus memiliki Tujuan yang baik. Singkat kata, faktor internal penentu moralitas ialah suatu tujuan yang ada pada batin dan perbuatan manusia. Tujuan sendiri terbagi dalam dua, yaitu tujuan mengenai apa yang diinginkan seorang manusia. Manusia yang memiliki keinginan yang baik akan menghasilkan moralitas yang baik. Misalnya, seseorang yang menjadi hakim dengan keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang berpekar akan memutuskan segala perkara persidangan dengan seadil-adilnya. Tujuan yang kedua ialah apa yang ingin dicapai.

Misalnya, seorang hakim yang memiliki keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua orang, memiliki tujuan akhir untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena ketika keadilan telah tercapai, maka akan terwujud keadilan di dalam masyarakat.

B. Faktor Eksternal

Berikutnya, moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, ia juga dipengaruhi faktor eksternal. Konsep ini digambarkan dengan baik oleh Thomas Hobbes dalam bukunya “Leviathan”. Dalam bukunya, Hobbes, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alamiah bebas, artinya manusia itu bebas. Selanjutnya, Hobbes juga menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mencari kebahagiaannya masing-masing (individu), karenanya manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lain. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, manusia bersepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya untuk membentuk suatu tataran sosial yang menjadi pedoman mengenai baik dan buruk dan apa yang boleh dilakukan atau tidak, inilah yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini kemudian menjadi landasan suatu masyarakat sosial tadi dalam menjalankan kehidupan. Mereka yang tidak berperilaku sesuai kesepakatan (kontrak sosial) akan dianggap berperilaku buruk. Sebaliknya mereka yang memegang prinsip-prinsip yang dituangkan dalam kontrak sosial akan dianggap baik. Hal ini berlanjut hingga nilai-nilai kontrak sosial tadi menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berlanjut hingga menjadi sebuah standart moral, hingga menjadi sebuah moralitas. Faktor eksternal yang mempengaruhi moralitas, dalam skala besar bisa kita lihat dalam konsep yang dibawakan Jermey Bentham mengenai mala in se dan mala in prohibita. Bentham mengatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena pada dasarnya tindakan itu memang jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral secara universal, disebut sebagai mala in se. Sedangkan mala in prohibita ialah suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena Negara memutuskan untuk mengkriminalisasi hal tersebut. Misalnya, mula-mula suatu tindakan bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, kemudian dinyatakan sebaliknya oleh Negara, maka tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang jauh dari kata moralitas. Singkatnya, lingkungan adalah salah satu faktor penting penentu moralitas.

Lingkungan ini tidak hanya berpengaruh pada, bagaimana diterapkannya suatu moralitas yang telah dibentuk secara internal pada masing-masing individu, melainkan ia juga bisa membentuk standart moral baru selain yang telah dibentuk sebelumnya.

3. Unsur Moralitas

Bagaimana kita dapat memutuskan bahwa suatu nilai yang ada di pikiran kita, atau suatu nilai yang ditentukan bagi kita adalah nilai-nilai yang merefleksikan moralitas? Dalam sub-bab sebelumnya, kita telah berbicara mengenai faktor-faktor yang menentukan moralitas, namun kita masih belum memutuskan bagaimana sebenarnya yang dikatakan moralitas itu. Dalam sub-bab ini, kita akan mencoba untuk mencari apa unsur-unsur yang membentuk moralitas dengan menganalisa peristiwa yang cukup menuai perdebatan pada masa kejadiannya.

Kasus Theresa Ann Campo Pearson. Theresa Ann Campo Pearson atau di publik dikenal sebagai bayi Theresa adalah seorang bayi baru lahir yang mengidap anencephalic. Bayi Theresa lahir pada tahun 1992 di Florida. Anencephalic kadang disebut juga sebagai bayi tanpa otak, sebutan tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi pengidap anencephalic walaupun tidak seratur persen akurat. Pada anencephalic. Beberapa bagian penting yang ada di otak, yaitu cerebrum dan cerebellum, dan juga bagian atas dari tengkoraknya. Tapi, bagaimanapun juga masih terdapat fungsi batang otak dan fungsi-fungsi lain yang tidak berkaitan dengan cerebrum dan cerebellum, seperti bernafas dan berdetaknya jantung yang masih mungkin untuk berfungsi. Di Amerika, sebagian besar kasus anencephaly dideteksi sejak masa kehamilan. Sebagian besar akan menggugurkan kandungannya saat mengetahui bahwa terdapat anencephaly pada janinnya. Hanya sebanyak 300 pertahun di Amerika, janin yang tidak digugurkan (karena anencephaly) yang memiliki kemungkinan dapat lahir dengan selamat. Dan yang selamat biasanya akan meninggal hanya berselang beberapa hari setelah dilahirkan. Kasus bayi Theresa sekalipun menghebohkan, tidak akan menjadi sangat diingat apabila tidak ada permintaan khusus yang dibuat oleh orang tuanya. Permintaan tersebut ialah, untuk mendonorkan organ yang dimiliki bayi Theresa untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan. Keputusan yang dibuat orang tua bayi Theresa bukan tanpa pertimbangan yang matang.

Orang tua bayi Theresa mengetahui fakta bahwa, sekalipun bayi Theresa dibiarkan untuk hidup, ia hanya akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Dalam pikiran mereka, sebaiknya organ-organ yang dimiliki bayi Theresa lebih baik ditransplantasikan kepada bayibayi yang lain, karena akan lebih memberikan manfaat untuk mereka (bayibayi yang lain). Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa setiap tahun di Amerika, paling tidak terdapat 2000 bayi yang membutuhkan transplantasi organ, dan sayangnya, tidak pernah terdapat organ yang cukup untuk memenuhi itu. Tapi toh, organ-

organ yang dimiliki oleh bayi Theresa pada akhirnya tidak jadi diambil. Kala itu hukum di Florida tidak memperbolehkan adanya donor organ ketika si pendonor masih belum dinyatakan meninggal. Beberapa hari setelah itu, bayi Theresa kemudian meninggal, dapat bayi-bayi lain yang membutuhkan pada akhirnya tidak sempat untuk menerima transplantasi organ. Selain itu juga, karena dibiarkan terlalu lama, organ yang dimiliki oleh bayi Theresa kemudian terlalu buruk untuk dipergunakan kepada bayi lain yang membutuhkan transplantasi organ. Kasus bayi Theresa kemudian mencuat di media-media cetak. Akibatnya diskursus dari diskusi-diskusi publik, fokus untuk memperdebatkan kasus ini. Pendapat mereka terpisah, ada yang setuju dengan ide yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa, ada juga yang menentang mereka. Fakta bahwa orang tua bayi Theresa dan dokter yang menangani bayi Theresa sepakat bahwa sebaiknya organ tadi digunakan untuk transplantasi sebelum bayi Theresa meninggal diabaikan oleh publik. Alih-alih memperhatikan hal tersebut, publik lebih mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli menyatakan bahwa, “adalah sangat jahat untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan orang lain”. Ahli yang lain, “apa yang ingin dilakukan oleh orang tua ini adalah membunuh bayi yang sedang sekarat ini, agar organnya dapat dipergunakan untuk bayi yang lain, bagi saya itu adalah proposisi yang sangat menghebohkan”, ahli yang lain mengatakan, “sangatlah tidak etis untuk membunuh demi menyelamatkan”. Apakah benar mengorbankan bayi Theresa adalah hal yang tidak etis? Dalam pembelaannya, orang tua Theresa menyatakan bahwa, “jika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menyakiti orang lain, kami akan melakukannya seperti seharusnya. Mentransplantasikan organ tidak akan menyakiti Theresa, karenanya, kami akan melakukannya”. Menanggapi gagasan yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa mungkin kita akan bertanya-tanya apakah dalam prosesnya (transplantasi organ) hal itu akan menyakiti Theresa atau tidak. Sekalipun demikian, nyatanya dia juga akan meninggal sesegera mungkin. Namun, apapun itu, paling tidak orang tua Theresa benar akan suatu hal, dalam keadaan yang tragis ini, tetap hidup tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi bayi Theresa. Kehidupan hanya akan dinikmati jika kita bisa secara biologis aktif. Misalnya, berjalan, berinteraksi dengan orang lain, dsb. Mau tidak mau kita bisa membenarkan bahwa hidup yang hanya bernafas dan jantung berdetak adalah hal yang sia-sia. Karenanya, membiarkan Theresa hidup hanya untuk meninggal beberapa hari kemudian, tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, melainkan hanya

menambah deritanya. Berikutnya, bagaimana dengan salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa, “adalah sangat kejam untuk memanfaatkan seseorang demi keuntungan orang lain”. Gagasan seperti ini adalah gagasan yang bagus, namun apakah benar bahwa, bayi Theresa dimanfaatkan? Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa tolak ukur dari memanfaatkan orang lain atau tidak ialah berkaitan dengan apakah kita telah melecehkan otonomi diri mereka, kemampuan pribadi mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap hidup mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan atau mereka nilai. Biasanya memanfaatkan orang lain melibatkan sikap manipulative, misalnya, ketika kita berteman dengan seseorang, hanya untuk mendapatkan manfaat dari dirinya. Memanfaatkan orang lain juga terjadi ketika kita memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Karenanya, sebenarnya notion ini benar, karena pada dasarnya memanfaatkan orang lain adalah perbuatan yang salah. Namun pertanyaannya adalah apakah kita memanfaatkan Theresa? Kita bisa menilai bahwa, mengambil organ milik Theresa tidak melibatkan sebuah trik, kebohongan, ataupun sikap manipulasi terhadapnya. Apakah bisa kita gambarkan jika “memanfaatkan” dalam gagasan ini adalah sebuah perkembangan moral yang cukup signifikan dari standart moral yang ada. Kita bisa berargumentasi bahwa, pada hakikatnya kita tetap memanfaatkan Theresa untuk kepentingan orang lain. Tapi logika ini sama saja dengan ketika dokter melakukan transplantasi organ dari satu orang ke orang lain. Apakah hakikat ini sama dengan “memanfaatkan” dalam sense yang dibawakan oleh pakar tadi? Hal ini akan sama, jika dan hanya jika kita melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Theresa, notion ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa kita telah melecehkan hak otonom dari Theresa. Tapi kenyataannya adalah Theresa bukanlah manusia yang otonom. Dia tidak memiliki keinginan dan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, orang lain (walinya) yang akan memutuskan sesuatu untuk mereka. Normalnya, ada dua standart yang digunakan untuk mengambil keputusan ini. Pertama, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa kira-kira hal yang paling dia inginkan? Jika kita bertanya seperti ini pun, ini tidak akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya ketika kita memutuskan untuk mengambil organ Theresa untuk didonorkan. Karena, tidak peduli apapun keinginannya, Theresa juga akan meninggal sesegera mungkin.

UKURAN BAIK DAN BURUK

A. Konsep Baik dan Buruk

Dalam bab sebelumnya, kita belajar bahwa salah satu keutamaan moralitas adalah suatu sikap untuk mengambil jalan tengah dari suatu ekstrim yang berlawanan. Seringkali dalam kehidupan, kita mendikotomi segala sesuatu dalam dua ekstrem yang berlawanan itu untuk membantu kita menemukan suatu standart atau hakikat dari sesuatu. Gelap dan terang misalnya. Terang adalah suatu kondisi di mana terdapat cahaya dengan kapasitas yang cukup bahkan lebih untuk membuat suatu tempat menjadi terlihat dengan jelas, lazimnya terang benderang. Sedangkan gelap adalah absennya cahaya dari suatu tempat itu tadi. Keutamaan moral membantu kita untuk mengambil jalan tengah dari terang dan gelap tadi. Dengan kata lain kita tidak dapat menjaga diri agar tidak dibutakan oleh gelap, pun juga tidak dibuat silau oleh kapasitas cahaya yang berlebihan. Ekstrem yang berlawanan yang paling sering kita temui ialah tentang baik dan juga buruk. Apa itu baik dan buruk? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat filosofis, oleh para filsuf dikatakan bahwa bahkan pertanyaan-pertanyaan itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya apa standart baik dan buruk dan siapa yang menciptakan standart itu, dan seterusnya. Untuk mengkonsepsikan apa itu baik dan buruk, mulanya lebih baik kita menganalogikan baik dan buruk layaknya gelap dan terang. Pertama, kita asumsikan dulu bahwa buruk adalah absennya suatu hal yang baik dari sesuatu. Lantas apa yang disebut dengan baik? Di Ensiklopedia Indonesia sesuatu hal dikatakan baik apabila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif. Pengertian tersebut, mungkin saja benar, namun terlalu sempit untuk mengkonsepsikan apa itu baik. Pun, tidak semua hal yang mendatangkan perasaan senang dan dihargai positif dapat sudah pasti dikatakan hal yang baik.

Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat orang-orang saling menolong sesamanya. Orang tua menolong anaknya untuk tumbuh besar, anak-anak membantu orang tuanya ketika orang tuanya menjajdi tua, atau sesama saudara saling mendukung satu sama lainnya ketika dibutuhkan. Pertanyaanya adalah apakah sebenarnya contoh-contoh di atas dapat dikatakan sebagai sebuah manifesatasi dari suatu tindakan yang baik? Banyak ahli berpendapat bahwa perilaku menolong di antara kerabat dekat, tidak memiliki keterkaitan dengan motivasi altruistic tetapi merupakan hasil dari proses genetis lama, di mana kelangsungan hidup gen seseorang telah membentuk

keinginan bawaan untuk membantu kerabat. Dawkins (1976), dalam hal ini mengasumsikan peran dari “gen egois” di mana manusia hanya tampak sebagai pembawa dan yang mendorong manusia untuk berperilaku sedemikian rupa tidak lebih untuk kelangsungan hidup gen. Salah satu dari perilaku itu adalah membantu keturunan atau kerabat dekat seseorang. Para ekonom juga berpendapat bahwa semua perilaku manusia diarahkan untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan dirinya sendiri. Membantu kerabat dekat tidak dilihat sebagai tindakan altruistik, melainkan sebagai tindakan untuk kepentingan diri sendiri: semakin saya membantu anak-anak saya, semakin mereka akan membantu saya. Hal ini membuat kita bertanya, apakah sebenarnya membantu namun dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri dapat dikatakan hal yang baik? Pengertian tentang baik yang ada pada ensiklopedia Indonesia, menurut penulis adalah pengertian yang hambar. Baik merupakan sebuah kata yang memiliki beragam konteks terkait definisinya. Kita tidak bisa menyamakan, konteks baik dalam sebuah tindakan dengan konteks baik dalam makanan. Bisa saja dalam hal perbuatan, kita bisa mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berlandaskan atas moralitas. Dalam konteks yang lain, kita bisa mengatakan sebuah mobil yang baik adalah mobil yang dapat bekerja dengan semestinya, atau dalam konteks makanan baik adalah sebuah makanan yang mengandung zat-zat yang berguna untuk tubuh. Dari sini, sebenarnya kita bisa memilah bahwa sekalipun berbeda-beda konteksnya terdapat kesamaan variable antara satu konteks dan yang lain, yaitu adalah sesuatu yang baik berarti dia dapat memberikan manfaat dan dia tidak boleh merugikan pihak manapun. Dengan kata lain, buruk merupakan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan/atau merugikan.

B. Ukuran Baik dan Buruk

Dalam buku ini, konteks baik dan buruk yang akan dibahas adalah mengenai tindakan baik dan tindakan buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, tindakan dikatakan baik apabila tindakan itu ialah tindakan yang didasarkan pada moralitas. Moralitas, tidak memiliki ukuran yang tegas, ia seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki dua unsur penting, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial, output dari itu adalah sebuah tindakan yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, moralitas sendiri memiliki sebuah faktor yang menentukannya. Baik dan buruk adalah sebuah konsep yang ada dalam domain moralitas. Karena moralitas hanya memberikan sebuah garis besar, maka baik dan buruk sejatinya adalah sebuah kondisi yang sangat tentatif. Ia bisa berubah-ubah tergantung pada

persepsi masing-masing. Karenanya, perlu suatu ukuran, yang paling tidak dapat menjadi sebuah landasan untuk secara aman mengatakan bahwa bagi setiap orang hal ini merupakan baik dan yang lain merupakan buruk. Ukuran-ukuran tersebut antara lain:

B.1 Menurut Agama

St. Etienne pernah menuliskan dua jilid risalah filsafat yaitu *Le Pain et Le Vin* (Roti dan Anggur), pada bab pertama yang berjudul *Dieu Comme un Auteur* pada jilid pertama risalah filsafat Etienne, ia menggambarkan sebuah dasar fundamental filosofis dunia melalui redefinisi atas proses penciptaan di kitab kejadian. Di sana ia menggambarkan dunia dalam sebagai sebuah momen pewahyuan yang diturunkan oleh Tuhan pada realitas. Dalam bab tersebut, Tuhan digambarkan sebagai sosok pengarang yang menuliskan sebuah aturan-aturan dasar alam semesta dalam ruang yang hampa dan peraturan-peraturan itulah yang menjadikan alam semesta menjadi ada. Aturan tersebut berisi hakikat sejati dari pencipta, alam semesta, dan makhluknya. Beberapa aturan tersebut yang paling lazim diketahui ialah tentang siapa Tuhanmu, bagaimana dunia terjadi, jangan durhaka dengan orang tua, jangan menjadi homoseksual, dan seterusnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi sebuah ukuran yang universal, dan karena mereka berasal dari Tuhan maka ia harus ditaati. Dengan ini Etienne membagi segala tindakan di dunia dalam dikotomi besar, ialah dosa dan bukan dosa. Hal ini yang kemudian menjadi *fundamentum inconcusum* bagi manusia untuk bertindak.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik merupakan tindakan yang tidak menimbulkan dosa dan tindakan yang buruk adalah yang menimbulkan dosa. Berbeda dengan yang dikatakan Etienne, Islam memiliki ukuran baik dan buruk sendiri. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan baik atau buruk tergantung pada niatnya. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits oleh Bukhari dan Muslim, yaitu “Sesungguhnya sesuatu perilaku/perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan perilaku/perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.” Selain dari niatnya, untuk menilai apakah suatu perbuatan adalah perbuatan baik atau buruk, ia dengan menilai bagaimana perbuatan itu dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al Baqarah Ayat 263 yang menyatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu (baik berupa perkataan maupun perilaku) yang menyakitkan perkataan hati si penerima. Dengan kata lain, berdasarkan ajaran Islam, suatu hal yang baik dan buruk dapat dinilai melalui dua hal, yaitu dari

sesuatu yang melatarbelakangi dilakukannya sebuah tindakan (niat), dan bagaimana cara merealisasikan tindakan tersebut.

B.2 Menurut Teori Teleologis

Etika teleologis adalah etika yang diartikan pada tujuan perbuatan. Teori teleologis menekankan pada unsure hasil. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugian, dan begitupula sebaliknya. Dalam teori ini, untung rugi dilihat dari indicator kepentingan manusia.

B.3 Menurut Adat Istiadat

Setiap individu atau kelompok tentu memiliki pemikiran yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor itulah yang menjadi landasan dari pemikiran-pemikiran tadi. Misalnya saja pemikiran mengenai hukum. Sekalipun Adolf Merkle dan Nawisky merupakan murid Hans Kelsen, mereka tidak memiliki pemikiran yang sama tentang teori jenjang norma. Pikiran yang berbeda-beda dari tiap individu ini pada akhirnya akan berpengaruh pada orientasi suatu kelompok ketika individu tadi menjadi bagian di dalamnya. Namun, pemikiran mereka tidak selalu berbeda secara menyeluruh. Dalam kasus Nawisky dan Merkle misalnya, mereka sepakat bahwa norma itu bersumber dari norma lain yang ada di atasnya. Kemudian kelompok ini membentuk sebuah kebiasaan berdasarkan kesamaan pemikiran yang ada pada masing-masing dari mereka. Mereka menentukan tujuan bersama, menentukan tata cara, hingga menentukan standart dari banyak hal, tidak lepas dari itu ialah mengenai standart baik dan buruk. Ketika kita berbicara mengenai standart baik dan buruk berdasarkan adat istiadat, maka ia akan berbeda-beda satu sama lainnya. Namun paling tidak, ada satu kesamaan prinsip, jika itu tidak sesuai dengan adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan buruk. Sebaliknya, jika sesuai dengan adat, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kita bahkan bisa melihat ini dalam pembentukan-pembentukan hukum di Negara kontemporer. Misalnya saja, di Amerika, pernikahan sesama jenis adalah hal yang legal, lain halnya dengan Indonesia yang masih konservatif dan menganggap itu sebagai suatu hal yang salah. Adat istiadat adalah sebuah budaya, ia adalah nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terlepas dari kontroversi yang sering kali dikaitkan dengan kemajuan pemikiran-pemikiran modern, adat merupakan sebuah standart yang rigid yang akan tetap dipegang teguh oleh mereka yang ada di dalam lingkaran itu.

B.4 Menurut Aliran Hedonisme

Aliran hedonisme menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dengan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan, apa yang dimaksud kebahagiaan itu sendiri, dan apakah ia merupakan sebuah standar yang individual atau universal. Hal ini menimbulkan tiga aliran dalam hedonisme, antara lain: (Suhrawardi 1993:41) a. Aliran Hedonisme Individualistis. Aliran ini melihat kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualistis (egoistic hedonism) bahwa manusia itu hendaknya harus selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya, dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan itu. Andainya seseorang bimbang untuk memastikan suatu pilihan dalam melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia dalam mengambil keputusan, mendasarkannya kepada “perbuatan mana yang lebih menimbulkan kenikmatan baginya”. Aliran ini berpendapat, jika suatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk. b. Kebahagiaan Rasional (Rationalistic hedonism). Aliran ini berpendapat, bahwa kebahagiaan atau kelezatan Individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. c. Kebahagiaan Universal (Universalistic Hedonism). Menurut orang yang menganut paham ini bahwa yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk, adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Yang menjadi patokan di sini bukanlah kebahagiaan diri sendiri (individual) akan tetapi kebahagiaan setiap orang (universal).

B. 5 Menurut Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan sebuah kekuasaan yang berdaulat, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Mereka lah yang menunjukkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Di satu sisi, utilitarianisme berbicara mengenai benar dan salah, di sisi lain berbicara mengenai rantai sebab akibat. Mereka mengatur kita dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita katakan, dan dalam semua yang kita pikirkan. Setiap upaya yang dapat kita lakukan untuk melepaskan diri dari penundukan kebahagiaan dan penderitaan. Dalam kata-kata, seseorang dapat berpura-pura mengabaikan hal itu, tetapi dalam kenyataannya seseorang

tetap akan tunduk pada utilitarianisme. Utilitarianisme adalah prinsip yang pada hakikatnya mendudukan manusia pada dua hal utama yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, yang dikatakan, dan yang dipikirkan, dinilai sebagai baik atau buruk tergantung pada akibatnya. Jika perbuatan itu menimbulkan kebahagiaan pada umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu baik. Sebaliknya jika apa yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu disebut sebagai perbuatan buruk.

B. 6 Menurut Teori Naturalisme

Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai dengan kodratnya dan merusak alam.

B. 7 Intuisi

Yang disebut dengan intuisi adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Pada dasarnya terlihat bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonisme. Jika dalam aliran hedonisme yang menjadi tujuan hidup adalah kebahagiaan, dalam aliran intuisi tujuan hidup bukanlah itu, melainkan keutamaan, keunggulan, keistimewaan. Karenanya dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari aliran ini adalah kebaikan budi pekerti.

B.8 Aliran Vitalisme

Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran Naturalisme. Dalam aliran ini yang menjadi ukuran baik dan buruk bukanlah alam, melainkan “vitae” atau hidup itu sendiri. Aliran vitalisme ini terdapat tiga jenisnya, antara lain:

- a. Vitalisme Pessimistis. Dalam aliran ini dinyatakan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia adalah sial atau celaka. Disebut sial atau celaka karena ia dilahirkan dan hidup. Dalam aliran ini disebutkan bahwa lahir dan hidupnya manusia tidaklah ada gunanya.
- b. Vitalisme Optimistis. Dalam aliran ini hidup atau kehidupan adalah berarti pengorbanan diri, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa hidup yang sejati adalah kesediaan dan kerelaan untuk melibatkan diri dalam setiap kesusahan. Menurut aliran ini, yang paling baik ialah segala sesuatu yang menempa kemauan manusia untuk menjadi berkuasa. Menurut mereka gagasan yang paling baik

adalah gagasan yang revolusioner, dan gerakan yang mempergunakan kekuatan, yang diistilahkannya dengan “spontan dynamic” terutama sekali dalam merebut kekuasaan. (Suhrawardi 1993:45)

B.9 Aliran Evolusionis

Aliran ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat dinamis. Artinya ia selalu berkembang secara bertahap hingga akhirnya mencapai tujuan tertentu, ada juga yang mengatakan sebagai kesempurnaan. Seorang filsuf Inggris, Herbert Spencer mengatakan bahwa akhlak manusia itu mulanya sederhana, kemudian karena adanya evolusi akal itu kemudian akhlak tadi akan menuju ke arah cita-cita, dan cita-cita inilah yang merupakan sebuah tujuan. Dalam aliran ini dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama dari manusia adalah kebahagiaan dan kesenangan. Namun, tujuan ini berkembang terus menerus. Ia bukanlah konsep yang independent, sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia. Karenanya dalam aliran ini tidak ada standart mutlak tentang baik dan buruk. Semuanya standart itu yang ada akan tergerus oleh zaman dan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan manusia.

B.10 Paham Eudaemonisme

Eudaemonisme berasal dari istilah greka yang berarti kebahagiaan untuk bahagia. Dalam paham ini yang menjadi titik utamanya adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, untuk mencapainya dibutuhkan empat hal, yaitu kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, kekuasaan; kemauan; perbuatan baik; dan pengetahuan batiniah.

B.11 Aliran Pragmatisme

Dalam aliran pragmatism, kebenaran yang dianut adalah kebenaran pragmatis. Artinya, sesuatu dianggap benar apabila ia diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Anthony D' Amato pernah mengatakan bahwa pragmatisme adalah ide yang berhasil bertahan dari ide-ide yang lain. Ukuran baik dan buruk dari aliran ini bersifat abstrak, artinya ia tidak memiliki ukuran yang jelas.

B.12 Aliran Postivisme

August Comte (1798-1875) adalah tokoh penting aliran ini, beliau berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan antara “egoism dan altruistis”. Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat, andainya ada persesuaian maka dipandanglah ia baik, dan apabila tidak ada persesuaian maka dipandanglah ia buruk.

B.13 Aliran Gessingnungshetik

Aliran ini diprakarsai oleh Albert Schweitzer, beliau adalah seorang ahli teolog, music, medic, filsuf dan etika. Yang terpenting menurut ajaran ini adalah “penghormatan akan kehidupan”, yaitu sedapat mungkin setiap makhluk harus saling menolong dan berlaku baik. Ukuran kebaikan menurut pandangan ini adalah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan menghala-halangi hidup. (Suhrawardi 1993:46) Lebih lanjut aliran ini menakankan pada bahwa jangan hanya mengemukakan teori tentang kehidupan dan terhadap hidup, karena kalau hanya dengan teori tidak akan dapat menyelesaikan persoalan, terima kenyataan dengan senang hati, dan juga harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup dan sangat menentang sekali keputusan. Berikutnya, bukan teori hiup yang memperbaiki kehidupan, akan tetapi usaha untuk hidup, bahwa tanggungjawab manusia tidak hanya kepada sesame manusia saja melainkan juga kepada makhluk-makhluk hal lain. Aliran ini juga menghormati hidup, sebab dengan memelihara hidup sama artinya dengan memelihara dan memperbaiki orang lain, dengan demikian otomatis akan lahir persatuan dengan hidup yang universum.

B.14 Aliran Eksistensialisme

Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Individu. Makudnya ialah individu-individu tadi lah yang mengendalikan eksis atau tidaknya mereka melalui keputusan-keputusan yang diambil. Aliran ini sulit dijadikan sebagai sebuah ukuran, karena menganggap bahwa kebenaran, kebaikan, keburukan adalah suatu hal yang sangat subjektif, sangat tentatif. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang baik jika ia dapat memberikan manfaat bagi si pelaku perbuatan. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak

memberikan manfaat, malah mendatangkan kerugian, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk.

B.15 Aliran Idealisme

Secara etimologis, Idealisme berasal dari kata “idea” yang dalam bahasa Yunani berarti akal, pikiran, atau sesuatu yang ada dalam diri manusia, atau sesuatu yang hadir dalam pikiran manusia. Aliran ini pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi eksistensi akal dalam pikiran manusia. Sebab, akal pikiran manusia merupakan sumber dari segala gagasan yang ada. Ada dua hal penting yang menjadi ciri dari aliran ini. Pertama, aliran ini menganggap bahwa akal manusia adalah yang paling tinggi kedudukannya disbanding apapun di dunia. Kedua, aliran ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa akal manusia bersumber dari materi. Dalam aliran ini justru sebaliknya, materilah yang berasal dari akal. Aliran ini juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah yang tiada, sebab yang ada itu hanya gambaran/perwujudan dari alam pikiran (bersifat tiruan), sebaik apapun suatu tiruan tentunya tetap tidak akan seindah aslinya (ide). Dengan demikian, apa yang dikatakan baik adalah apa yang ada di dalam ide itu sendiri.

B.16 Aliran Stoisme

Stoisme merupakan salah satu aliran filsafat helenistik yang digagas oleh Zeno of Citium pada awal abad ke-3 sebelum masehi. Namun, stoisme lebih terkenal dipraktikkan oleh orang-orang seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Stoisme mengajarkan bahwa kebajikan (seperti kebijaksanaan) adalah kebahagiaan dan untuk menilainya harus didasarkan pada perikaku, bukan katakata. Stoisme juga mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dan tidak dapat mengandalkan peristiwa eksternal, melainkan hanya kita sendiri dan respons kita. Stoisme hanya memiliki beberapa ajaran sentral, yaitu mengingatkan kita akan betapa tak terduganya dunia ini, betapa singkatnya momen hidup kita, bagaimana menjadi tabah dan kuat, dan mengendalikan diri sendiri. Dan akhirnya Stoisme juga mengajarkan bahwa sumber ketidakpuasan kita terletak pada ketergantungan impulsif kita pada indera refleksif kita daripada logika. Stoisme tidak peduli dengan teori rumit tentang dunia, tetapi dengan bagaimana membantu kita mengatasi emosi yang merusak dan bertindak berdasarkan apa yang bisa ditindaklanjuti. Hal tersebut dibangun sebagai tindakan, bukan perdebatan tanpa akhir. Stoisme memiliki tiga pemimpin utama. Pertama Marcus Aurelius, kaisar dari

kekaisaran Romawi, orang paling berkuasa di dunia, duduk setiap hari untuk menulis sendiri catatan tentang pengekanan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Kedua Epictetus, ia mengalami kengerian perbudakan untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Di sana ia melahirkan banyak pemikir terbesar Roma berdasarkan ajarannya. Ketiga adalah Seneca, ketika Nero berbalik padanya dan menuntut bunuh diri, hanya bisa memikirkan menghibur istri dan temantemannya. Sekalipun demikian, Stoisme tidak hanya tentang mereka bertoga, stoisme jauh lebih dari itu. Ia juga dipraktikkan oleh raja, presiden, seniman, penulis dan wirausahawan. Banyak manusia, baik dulu hingga sekarang menggambarkan stoisme sebagai sebuah jalan hidup. Raja Prusia, Frederic the Great, dikatakan memiliki karya-karya stoa dalam kantong pelana kudanya. Montaigne, seorang politisi memiliki garis dari Epictetus yang diukir pada balok di atas ruang kerja tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. George Washington diperkenalkan ke Stoisme oleh tetangganya pada usia tujuh belas tahun, dan setelah itu, bermain sandiwara tentang Cato untuk menginspirasi anak buahnya di musim dingin yang gelap di Valley Forge. Thomas Jefferson memiliki salinan Seneca di nakasnya ketika dia meninggal. Ekonom, Adam Smith yang menulis teori keterkaitan dunia – kapitalisme secara signifikan di pengaruhi oleh Stoisme yang ia pelajari sebagai anak sekolah, ia dididik oleh seorang guru yang telah menerjemahkan karya-karya Marcus Aurelius. Terakhir, John Stuart Mill, menyebut Stoisme sebagai “produk etika tertinggi dari pemikiran kuno”.

B.17 Teori Deontologisme

Teori etika Deontologisme berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan terhadap akibatnya. Dalam teori ini, suatu perilaku disebut baik apabila sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, begitu pula sebaliknya.

B.18 Ajaran Marxisme

Ajaran Marxisme didasarkan pada Dialectical Materialism, yaitu segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material, dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan

dialektika itu. Para Marxis selalu memandang bahwa revolusi disejajarkan dengan jalan reaksi dengan sebuah tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mengejar kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang setara dan bebas. Ajaran ini memiliki prinsip bahwa segala sesuatu dapat dibenarkan, apabila ia melayani atau mengejar suatu tujuan yang baik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam ajaran Marxisme, sebuah perbuatan, bagaimanapun itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia dapat mengantarkan kita kepada tujuan.

B.19 Teori Etika Peraturan (Normativisme)

Etika peraturan adalah etika yang melihat bahwa hakikat moralitas adalah ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Namun peraturan tidak lah mesti berupa peraturan perundang-undangan. Seringkali, orang salah memahami dan kerap menyamakan normatif dan positifistik. Positivistik berarti bahwa kita tunduk pada hukum positif secara penuh, misalnya seperti yang diajarkan oleh positivis seperti Jeremy Bentham yang mengajarkan bahwa parliamen (karena ia yang membentuk hukum positif) tidak memiliki hubungan dengan people (karena telah memasrahkan pembuatan aturan kepada parliamen) dan Court (yang mengadili) hanya berfungsi sebagai corong dari undang-undang. Pandangan positivistik lain yang cukup terkenal juga disampaikan oleh H.L.A Hart dengan teorinya yang terkenal yaitu *Core and Pnuembra*. Dalam teori itu, Hart mengatakan jika peraturan itu Core atau sudah cukup jelas, maka hakim hanya akan memiliki fungsi sebagai corong undang-undang, sedangkan jika dalam peraturan itu terdapat Pnuembra atau kekaburan maka hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan itu. Normativisme jauh dari itu. Normativisme tidak memandang hukum hanya sebatas sebagai sebuah peraturan perundang-undangan saja. Normativisme tidak memisahkan hukum dan moral, maka hukum haruslah merefleksikan sebuah moralitas dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus *Lindenbaum v Cohen* dalam *Arrest Hoge Raad 1919* yang memperluas makna perbuatan melawan hukum. Singkatnya, perbuatan baik dalam aliran normativisme ialah perbuatan yang tidak hanya saja sesuai dengan hukum positif, namun hukum positif tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan moralitas yang ada dalam hukum kodrati. Hal ini mengikat kita pada dua prinsip utama hukum kodrati, yaitu bahwa hukum itu harus baik dan jika hukum itu baik maka harus ditaati, jika tidak dapat ditolak.

KODE ETIK PROFESI HUKUM

A. Arti Kode Etik Profesi

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir Muhammad 1996:77)

Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawentahan fitrah dari sebuah profesi itu. Ia merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya, dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat kelauman dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

B. Fungsi Kode Etik Profesi

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan terdapat tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

- a. Sebagai Sarana Kontrol Sosial;
- b. Sebagai Pencegah Campur Tangan Pihak Lain;
- c. Sebagai Pencegah Kesalahpahaman dan Konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah guidance atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu

bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

C. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkaian konsep itu terdiri dari norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

- a. Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.

- b. Prinsip Keadilan. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.
- c. Prinsip Otonomi. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma lain yang berlaku.
- d. Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

D. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik merupakan pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas? Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
2. Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika

kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita.

3. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun toh keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika, sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Adrian Sutedi.2009. Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adams,dkk, Etika Profesi, Jakarta,Gramedia, 2007.
- Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan:Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Cetakan ke I, Jakarta,Prenada Media Group, 2007.
- Ahman Kamil,Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif FilsafatEtika, dalam Majalah Hukum Suara Udilag NO.13,MARI,Jakarta,2008.
- Bagir Manan, Menjadi Hakim yang Baik, Varia Peradilan,Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.
- Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta,Rineka Cipta, 1997.
- Bismar N.asution, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta,Gema Insani Press,1995
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta:Pradnya Paramita,1997.
- Daniel Suryana.2007.Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung.
- Sumaryono, Etika Hukum Profesi “Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- E.J. Kanter, Etika Profesi Hukum, Jakarta,Sinar Grafika, 2001
- Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,1991.
- Fabiana Rima, Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum,Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 2000.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum DPP IPHI, Bandung.
- Mosgan Situmorang, 1999.Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, Majalah Hukum Nasional Nomor 1.
- Sufirman Rahman dan Qamar Nurul,Etika Profesi Hukum,Cetakan III, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2006.